

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 13

TAHUN 2005

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
PADA BANK JABAR CABANG MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya pengembangan potensi Bank Jabar Cabang Majalengka, maka perlu melakukan penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dan sesuai dengan Pasal 41 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Pada Bank Jabar cabang Majalengka.

Mengingat :

1. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950](#) tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang 2